



Pemkot Jogja Terus Lakukan Pendataan agar Pembelian Gas Melon Tepat Sasaran

JOGIA - Proses pendataan masyarakat yang mengakses gas bersubsidi 3 kilogram di Kota Jogja terus dilakukan. Nantinya setelah regulasi terbit, masyarakat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika membeli gas bersubsidi ini atau gas melon. Ini agar pendistribusiannya tepat sasaran.

Pendataan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jogja ini mengacu pada keputusan Dirjen Migas 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang penahanan wilayah dan waktu pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG. Selain itu juga KepmenESDM No. 37.K/MG.01/ MEM.M/2023 tentang pendistribusian isi ulang liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu tepat sasaran. "Pembelian elpiji 3kg bersubsidi

harus mendasarkan pada data yang sudah terinject ke dalam MAP pangkalan. Yang berhak membeli yaitu yang datanya sudah tersedia," ujar Kepala Bidang Ketersediaan Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Disperindag Kota Jogja Sri Riswanti, kemarin (6/2).

Proses pendataan tersebut secara bertahap telah berlangsung sejak 1 Maret 2023. Sampai saat ini, pendataan tersebut masih berlangsung di pangkalan atau agen-agen LPG. "Masyarakat yang NIK nya belum terdata di MAP Pangkalan, maka saat pembelian bisa sekalian mendaftar. Sampai saat ini belum ditutup," tuturnya.

Sampai saat ini, peraturan yang mengatur tentang kriteria masyarakat yang bisa mengakses gas bersubsidi belum ada. Pihaknya masih menung-

gu terbitnya peraturan tersebut sehingga bisa segera dilaksanakan. "Jadi hingga saat ini semua masyarakat masih bisa melakukan pembelian seperti biasanya," tandasnya.

Terdapat 14 agen dan 940 pangkalan gas di kota Jogja sudah mengoperasikan MAP di pangkalan milik Pertamina. Hal tersebut untuk memudahkan transaksi menuju penyaluran gas bersubsidi 3 kg tepat sasaran. "Nanti pada saat data sudah masuk semua dan peraturan yang mengatur kriteria penerima gas bersubsidi sudah terbit, maka pembelian gas harus membawa KTP untuk pembatasan," jelasnya. "Misalkan golongan PNS tidak boleh atau masyarakat dengan kriteria sejahtera tidak boleh mengakses gas bersubsidi. Itu baru misal, tapi kriteria itu kan

belum muncul, jadi secara regulasi kita tunggu saja," imbuhnya.

Terbitnya peraturan tersebut belum bisa dipastikan akan terbit kapan. Saat ini masih dalam proses yang harus melihat dinamisasi masyarakat dan kesiapan regulasi harus berjalan beriringan. "Yang penting semua terdata dulu target sasarnya. Nanti baru kriteria itu bisa ditentukan," bebarnya.

Pendistribusian gas subsidi 3 kg harus diawasi dan dikendalikan. Selain itu, sasaran yang tepat menjadi tujuan utama dalam proses pendistribusiannya. "Ketika nanti akan muncul kriteria penyalurannya, sehingga yang berhak atau tidaknya untuk mengakses LPG subsidi 3kg bisa kelihatan," ujarnya.

Perlu diketahui juga kepada ma-

sarakat jangan takut ketika diminta menunjukkan KTP atau NIK kepada petugas di agen atau pangkalan. Karena hak tersebut bertujuan untuk menginput data yang berkaitan dengan distribusi gas bersubsidi 3kg. "Takutnya dari masyarakat ada yang tidak mau menunjukkan KTP. Dari Pertamina sudah menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan," tuturnya.

Salah seorang penjual gas bersubsidi 3 Kg di Pingit Kidul, Jetis, Jogja, Sudihartono menyampaikan di pangkalannya sudah diberlakukan pembelian gas bersubsidi harus dengan KTP. Hal tersebut sudah dimulai sejak 2 Januari 2024. "Nanti kita cek dengan masukin NIK di aplikasi MAP. Kalau sudah terdaftar tinggal proses, tapi kalau belum nanti kita daftarkan," jelasnya.

Bagi warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) biasanya sudah otomatis terdaftar. Informasi syarat pembelian tersebut ia dapatkan dari sosialisasi dan agen. "Kemarin kita dikumpulkan terus disosialisasikan salah satunya dari perwakilan Pertamina," tandasnya.

Tanggapan masyarakat juga bermacam-macam terkait syarat pembelian gas bersubsidi 3 Kg tersebut. Beberapa masyarakat mengeluhkan jika lupa membawa KTP dan terlanjur sampai pangkalan. "Kalau untuk masyarakat kampung sendiri biasanya tidak keberatan, tetapi karena pangkalan ini di pinggir jalan raya jadi beberapa pembeli dari luar kampung kadang tidak membawa KTP sehingga tidak bisa beli," bebarnya. (oso/din/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005